

**PERKEMBANGAN BENTUK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DENGAN MELAKUKAN CHILD GROOMING DALAM
PENERAPAN PASAL 76 E JO PASAL 82 UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**Dewi Fatimah Ananda¹, Haipasona Purba², Andara Rizky³, Sonia Rizky Fadillah
Lubis⁴, Devina Maysarah Yunaz⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Sumatra Utara

dewizahara466@gmail.com¹, hsonapurba@gmail.com², andararizky13@gmail.com³,
soniarizkyfadillahlubiss@gmail.com⁴, devinayunaz@gmail.com⁵

ABSTRAK

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia yang harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan berhak atas kehidupan, perkembangan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, anak yang masih rentan dan terbatas dalam kemampuan melindungi dirinya sangat mudah menjadi korban kejahatan, terutama kejahatan kesusilaan seperti kekerasan seksual dan pemerkosaan. Data dari Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa kekerasan seksual terhadap anak menempati angka tertinggi dengan 8.674 kasus sepanjang tahun 2024. Salah satu faktor yang mempermudah terjadinya kejahatan terhadap anak adalah kemajuan teknologi, terutama internet, yang menjadi saluran bagi pelaku untuk melakukan pendekatan terhadap anak-anak, salah satunya melalui fenomena child grooming. Child grooming adalah proses manipulasi yang dilakukan oleh pelaku dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Meskipun tindakan ini telah diakui sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, penerapan dan pemahaman masyarakat mengenai tanda-tanda grooming dan upaya perlindungannya masih perlu diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena child grooming, dampaknya terhadap anak, serta perlunya evaluasi terhadap undang-undang perlindungan anak dan sosialisasi hukum yang lebih efektif untuk melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual di dunia maya terlebih lagi terdapat Tindakan child grooming.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Child Grooming.

ABSTRACT

Children as the next generation of the nation and human resources who must be protected by parents, society, and the state have the right to receive maximum protection. According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, a child is every individual under the age of 18 and has the right to life, development, and protection from all forms of violence. However,

children who are still vulnerable and limited in their ability to protect themselves are very easy to become victims of crime, especially crimes against morality such as sexual violence and rape. Data from the Symphony of Women's Empowerment and Child Protection noted that sexual violence against children was the highest with 8,674 cases throughout 2024. One of the factors that facilitates crimes against children is the advancement of technology, especially the internet, which is a channel for perpetrators to approach children, one of which is through the phenomenon of child grooming. Child grooming is a process of manipulation carried out by adult perpetrators to build emotional relationships with children with the aim of exploiting them sexually. Although this act has been recognized as a criminal act in the Child Protection Law, the implementation and public understanding of the signs of grooming and efforts to protect it still need to be improved. This study aims to examine the phenomenon of child grooming, its impact on children, and the need for an evaluation of child protection laws and more effective legal socialization to protect children from the threat of sexual crimes in cyberspace, especially against child grooming actions.

Keywords: *Child Protection, Child Grooming.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa dan negara serta anak juga di anggap sebagai sumber daya manusia yang wajib untuk dilindungi oleh banyak pihak baik oleh orangtua anak, masyarakat setempat serta negara sebagai penjamin perlindungan anak dalam yuridiksi hukum nasional di Indonesia yang dalam hal ini seorang anak haruslah di lindungi dan di jamin kesejahteraannya. Sebagai seorang anak mereka mempunyai keterbatasan dalam memahami dan perlindungan diri mereka sendiri dari beberapa pengaruh dan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah diinginkan oleh seorang anak. Sehingga anak memerlukan sebuah pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus yang dilakukan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial¹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan Kartono, Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Menurut instrument internasional yang di ratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang di implementasikan menjadi Undang-Undang tentang

¹ Angelique Talita Rantung, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : 2024), Vol.13 No.3

Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kejahatan ialah salah satu bentuk dari pola perilaku manusia yang mengancam dan sangat merugikan bagi Masyarakat sebab menjadi ancaman terhadap norma-norma yang menjadi dasar dari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menyebabkan keresahan dan rasa tidak nyaman bagi individual maupun sosial, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan kejahatan- kejahatan kesusilaan lainnya. Tidak menjadi hal yang jarang di dengar. Bahwa Berdasarkan data dari Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati angka tertinggi dengan 8.674 kasus sepanjang tahun 2024.² Data tersebut dapat menyatakan bahwa anak sebagai manusia yang belum stabil dan belum mampu melindungi dirinya sendiri rentan menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Hal ini semakin dipermudah dengan kemajuan teknologi yang memudahkan siapa saja untuk mengaksesnya.

Salah satu contoh bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia adalah kehadiran jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh siapa saja. Kemajuan ini tentu memiliki sisi baik dan buruk. Dari sisi baik, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tanpa perlu bertatap muka. Sedangkan dari sisi buruk, kehadiran dunia maya turut menyumbang munculnya berbagai tindak kejahatan yang muncul dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Jika kehadiran internet tidak ditunjang dengan perangkat hukum yang dapat mengakomodir setiap manusia, maka dipastikan banyak orang dapat berpotensi sebagai seorang pelaku kejahatan maupun

² Detik.com, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, di akses pada 15 Maret 2025

sebagai seorang korban kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan kemajuan jaringan dunia maya adalah kejahatan kesusilaan terlebih lagi kekerasan seksual

Fenomena-fenomena yang mengarah pada kekerasan seksual ataupun perbuatan cabul selalu bermula dari pendekatan pelaku terhadap korban atau yang lebih dikenal dengan istilah Child Grooming.³ Child grooming ini biasanya terjadi sebab mudahnya korban untuk mengakses teknologi internet yang hal itu dapat mempermudah pelaku mengakses korban untuk melakukan child grooming. Child Grooming ini ialah sebuah proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak atau remaja, dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual dengan melibatkan manipulasi psikologis yang bertujuan untuk membuat anak merasa nyaman dan terikat dengan pelaku, sehingga mereka lebih mudah dieksploitasi. Praktik ini menjadi semakin umum seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial yang meluas.⁴ Dalam yuridisnya Tindakan Child Grooming telah diakui sebagai Tindak pidana oleh undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Namun dalam penerapannya masih banyak perlu dievaluasi dan disosialisasikan kepada Masyarakat terlebih lagi terhadap kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat mengenai tanda-tanda grooming dan bagaimana melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat kita rumuskan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perbuatan Child Grooming, bagaimana cara seorang pelaku kekerasan seksual beroperasi dalam melancarkan aksinya, dan bagaimana pengaturan hukum mengenai Child Grooming, dan pandangan pemerintah terlebih lagi dalam penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap Child Grooming apakah UU tersebut cukup efektif dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, dan apakah diperlukan undang-undang atau aturan khusus dalam fenomena Child Grooming yang semakin marak terlebih lagi dalam era kemajuan teknologi ini.

B. METODE PENELITIAN

³ Anna Maria Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring* (Fakultas Hukum Universitas Pattimura:2020), Volume 26 Nomor 4

⁴ Tri Yogo, Nova Prasetya Budi, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Child Grooming Di Indonesia: Evaluasi Regulasi Dan Rekomendasi Pembaruan Hukum Dalam Era Digital* (Setera, Jurnal Ilmu Hukum: 2024), Vol 5, No 2

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku untuk menganalisis suatu masalah hukum. Dalam konteks *Child Grooming* di Indonesia, metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut mengatur atau belum mengatur secara efektif terkait dengan fenomena *Child Grooming*. Metode ini juga berfokus pada dokumen hukum dan literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta pandangan para ahli hukum mengenai penerapan hukum dalam melindungi anak dari fenomena *Child Grooming*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak dan Perlindungan Anak

Anak berdasarkan kriteria UNICEF adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Sebab pada masa itu anak mengalami perkembangan yang tidak jarang mengalami kerentanan yang dapat mengganggu perkembangan secara psikologis dan sosial.⁵ Konvensi Hak Anak pada pasal 1 mendefinisikan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata definisi anak tertuang dalam pasal 330 yang memuat mengenai batas antara belum dewasa (*minder jerigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjar igheid*) yaitu 21 tahun kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kapan seseorang digolongkan sebagai anak, namun secara tersirat tercantum dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus menadapatkan izin kedua orang tua. Hasil penelitian Mr.R. Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi, dapat berkerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Demikian pula dalam hukum islam, batasan kedewasaan seseorang tidak berdasarkan pada hitungan usia, namun

⁵ Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), 1.

dihitung sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki dan demikian pula bagi anak perempuan.⁶

Dalam perundang-undangan khususnya anak di definisikan secara konkrit dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak ialah seseorang yang masih didalam pengawasan orang tua dan berumur di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hal ini juga anak di anggap belum cakap hukum sehingga tidak dapat mengambil sebuah keputusan terhadap peristiwa hukum.

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian yaitu;

- a) Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan
- b) Perlindungan yang bersifat Non-yuridis, yang meliputi bidang sosial, kesehatan serta pendidikan ⁷

Sehingga perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak yang dalam artian semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin mengenai anak benar-benar mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya ⁸. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep dari perlindungan anak dapat terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya yaitu perlindungan terhadap hak hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan,

⁶ Mulyana W. Kusumah, 1986 , 3

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), 13

⁸ Arif Gosita, 1983, 53

memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).⁹ Dan berdasarkan instrument-instrumen internasional dapat dikatakan bahwa aspek dari pentingnya perlindungan hukum bagi seorang anak dapat meliputi beberapa aspek seperti perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakukan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya), perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹⁰

Dalam menjamin perlindungan terhadap anak di Indonesia, pemerintah membentuk perundang-undangan pertama dengan meratifikasi Instrumen Internasional mengenai Deklarasi Hak-hak anak dengan mengeluarkan undang-undang No.23 tahun 2002, bahkan melalui undang-undang tersebut dibentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

2. Efektivitas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Child Grooming*

Menurut *Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)*, child grooming merupakan proses di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak atau remaja untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pemilihan korban, perolehan akses, pengembangan rasa percaya, dan

⁹ Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Lex Jurnalica, 2015) Vol 13 No 3, Hal 179

¹⁰ Ibid, 179

desensitisasi korban terhadap perilaku seksual. Sementara menurut Lanning, *grooming* merupakan tindakan yang diam-diam menghanyutkan karena tidak disertai dengan kekerasan dalam upaya untuk akses seksual dan mengontrol korban. Hal-hal yang dilakukan oleh pelaku dalam proses *grooming* pertama-tama yaitu mengidentifikasi atau menargetkan orang yang dapat dijadikan sebagai target, kemudian mulai mengumpulkan informasi terkait ketertarikan dan kelemahan target. Ketika sudah memiliki itu semua, pelaku mulai mencari cara untuk dapat berhubungan dengan target melalui media sosial atau komunitas dan memanipulasi target dengan memenuhi kebutuhan emosi maupun fisik. Tindak Pidana Child Grooming ini ialah perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan modus operandi yang telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang kebanyakan kasus Child grooming ini terjadi secara Virtual atau Online dengan melalui media sosial yang dalam hal tersebut pelaku tidak hanya mengharapkan hasil akhir yaitu korban mau berhubungan secara langsung akan tetapi juga korban akan terpengaruh secara psikologis agar selalu melakukan apa yang di perintahkan oleh pelaku.¹¹

Child Grooming telah diakui sebagai tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Apabila di lihat dari segi hukum, Tindakan Child Grooming ini masih kurang di perhatikan sebagai kejahatan dan kurang diatur secara jelas di Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak telah meningkat dengan menggunakan sistem online. Dilihat dari pengertiannya, *online child sexual exploitation* atau dapat juga disebut eksploitasi seksual anak online merupakan wujud eksploitasi seksual anak termasuk *child grooming* yang bisa berbentuk desakan, ataupun manipulasi sebagai penciptaan ataupun menghasilkan konten yang berisi seksual kepada anak untuk memanfaatkan fasilitas jaringan atau internet.¹² Tercatat 310 kasus pada tahun 2024 menurut Bank Data Perlindungan Anak menurut KPAI mengenai kasus kejahatan seksual serta pornografi dan *cyber crime*.

Proses grooming biasanya berlangsung dalam enam tahap yang saling terkait:¹³

¹¹ Nadia Rezkina Dilla, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, (Indonesia berdaya, 2022) Vol 4 No 1 Hal.385

¹² Ibid,385

¹³ Tri Yogo, Nova Prasetya Budi, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Child Grooming Di Indonesia: Evaluasi Regulasi Dan Rekomendasi Pembaruan Hukum Dalam Era Digital* (Jurnal Hukum: Setara, 2024), Volume 5, No. 2, Hal. 52-53

- a) Memilih Target: Pelaku seringkali menargetkan anak-anak di lingkungan terdekat atau melalui platform online, berpura-pura menjadi seseorang yang seumuran dengan target.
- b) Memulai Komunikasi: Pelaku menunjukkan perhatian dengan memberikan pujian atau hadiah untuk membangun komunikasi rutin.
- c) Membangun Rasa Percaya: Dengan komunikasi yang konsisten, pelaku berusaha menanamkan rasa percaya pada anak, sehingga anak sulit melihat tindakan pelaku sebagai hal yang tidak normal.
- d) Isolasi: Pelaku berusaha mengisolasi korban dari lingkungan sosialnya, termasuk keluarga dan teman-teman, untuk memperkuat kontrolnya.
- e) Manipulasi Emosional: Pelaku menggunakan teknik manipulatif seperti memberikan perhatian khusus atau bahkan ancaman untuk membuat anak merasa terikat
- f) Eksploitasi: Setelah membangun hubungan yang kuat, pelaku mulai melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap anak.

Tindak pidana grooming child di Indonesia, terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu terdapat peraturan perundang – undangan lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terkait Grooming Child yaitu UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 menjadi undang – undang tentang perubahan Kedua atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

¹⁴ Ika Yuniartiningtiyas, *Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial* (Jurnal Penelitian Pendidikan, 2022), Vol.14 No.02, Hal.125

- a) Masalah persetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291 KUHP.
- b) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298 KUHP.

Khusus terhadap tindakan child grooming tentu bertentangan dengan pasal 76E UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Dalam pasal ini mengatur secara garis besar pada perbuatan cabul yang berdasarkan kamus hukum ialah perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik sehingga apabila dikaitkan dengan Tindakan Child Grooming hal tersebut tentu tidak memenuhi unsur yang ada pada pasal 76 E serta unsur unsur penyalahgunaan media sosial juga tidak terdapat dalam pasal tersebut. Dan dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak belum secara spesifik dapat menjerat pelaku yang melakukan Tindakan Child Grooming dalam menjalankan aksinya. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada tidak efektif nya undang-undang perlindungan anak dalam menanggulangi Tindak Pidana Child Grooming yang terjadi pada saat ini. Lahirnya undang-undang perlindungan anak seharusnya dapat memecahkan berbagai permasalahan yang menjadikan anak sebagai korban, sebab anak dalam undang-undang tersebut merupakan subjek hukum yang keberadaannya secara khusus haruslah dilindungi, undang-undang perlindungan anak merupakan undang-undang “*lex specialis*” yaitu undang-undang perlindungan anak karena Undang-undang ini memiliki kekhususan dibanding undang Undang lain, namun dalam kenyataannya undang-undang tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara jelas terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual secara online (child grooming).¹⁵

D. KESIMPULAN

¹⁵ Nadia Rezkina Dilla, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, (Indonesia berdaya, 2022) Vol 4 No 1 Hal.385-386

Dalam perundang-undangan, anak secara spesifik didefinisikan secara konkret dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih dalam pengawasan orang tua dan berusia di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hal tersebut anak juga dianggap belum cakap secara hukum sehingga belum dapat mengambil keputusan berkenaan dengan suatu peristiwa hukum. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Konsep perlindungan anak dapat mencakup beberapa aspek, antara lain perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan narkoba, pemanfaatan anak untuk melakukan tindak pidana dan sebagainya). Dalam menjamin perlindungan anak di Indonesia, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang pertama dengan meratifikasi Instrumen Internasional tentang Deklarasi Hak Anak dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahkan melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Konstitusi Indonesia

Menurut Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP), child grooming merupakan proses di mana pelaku membangun hubungan emosional dengan anak atau remaja untuk memanipulasi dan mengeksploitasi mereka. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pemilihan korban, perolehan akses, pengembangan rasa percaya, dan desensitisasi korban terhadap perilaku seksual. Sementara menurut Lanning, grooming merupakan tindakan yang diam-diam menghanyutkan karena tidak disertai dengan kekerasan dalam upaya untuk akses seksual dan mengontrol korban. Hal-hal yang dilakukan oleh pelaku dalam proses grooming pertama-tama yaitu mengidentifikasi atau menargetkan orang yang dapat dijadikan sebagai target, kemudian mulai mengumpulkan informasi terkait ketertarikan

dan kelemahan target. Ketika sudah memiliki itu semua, pelaku mulai mencari cara untuk dapat berhubungan dengan target melalui media sosial atau komunitas dan memanipulasi target dengan memenuhi kebutuhan emosi maupun fisik. Tindak Pidana Child Grooming ini ialah perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan modus operandi yang telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi yang kebanyakan kasus Child grooming ini terjadi secara Virtual atau Online dengan melalui media sosial yang dalam hal tersebut pelaku tidak hanya mengharapkan hasil akhir yaitu korban mau berhubungan secara langsung akan tetapi juga korban akan terpengaruh secara psikologis agar selalu melakukan apa yang di perintahkan oleh pelaku. Khusus terhadap tindakan child grooming tentu bertentangan dengan pasal 76E UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesai Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal ini mengatur secara garis besar pada perbuatan cabul yang berdasarkan kamus hukum ialah perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik sehingga apabila dikaitkan dengan Tindakan Child Grooming hal tersebut tentu tidak memenuhi unsur yang ada pada pasal 76 E serta unsur unsur penyalahgunaan media sosial juga tidak terdapat dalam pasal tersebut. Dan dengan demikian dapat di simpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak belum secara spesifik dapat menjerat pelaku yang melakukan Tindakan Child Grooming dalam menjalankan aksinya. Meskipun undang-undang ini seharusnya memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai subjek hukum, kenyataannya belum mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap anak korban pelecehan seksual terlebih lagi mengenai Child Grooming ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelique Talita Rantung, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : 2024), Vol.13 No.3
- Anna Maria Salamor, *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring* (Fakultas Hukum Universitas Pattimura:2020), Volume 26 Nomor 4

- Tri Yogo, Nova Prasetya Budi, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Child Grooming Di Indonesia: Evaluasi Regulasi Dan Rekomendasi Pembaruan Hukum Dalam Era Digital* (Setera, Jurnal Ilmu Hukum: 2024), Vol 5 , No 2
- Kementrian Perempuan dan Pelindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017)
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Hukum* (Jakarta: Bumi Aksara,1990), 13
- Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Lex Jurnalica, 2015) Vol 13 No 3 , Hal 179
- Nadia Rezkina Dilla, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, (Indonesia berdaya, 2022) Vol 4 No 1 Hal.385
- Tri Yogo, Nova Prasetya Budi, *Perlindungan Anak Dari Ancaman Child Grooming Di Indonesia: Evaluasi Regulasi Dan Rekomendasi Pembaruan Hukum Dalam Era Digital* (Jurnal Hukum: Setara, 2024), Volume 5, No. 2, Hal. 52-53
- Ika Yuniartiningtiyas, *Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial* (Jurnal Penelitian Pendidikan,2022), Vol.14 No.02, Hal.125
- Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*
- Firman Jaya Gulo, Yustinus Hura, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Specialis, Vol.5 No.1 (Juli,2024)
- Konvensi Hak Anak Internasional.*
- Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*
- Pemerintah Indonesia, *Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*
- Sistem Peradilan Pidana Anak, *Undang-undang Nomor 11 tahun 2012*